



PUTUSAN

Nomor : 79/G/2017/PTUN-MTR

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HURMAN, S.E Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Saneo, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : C-1. 154/LBH-UK-SK/12.12.2016, tertanggal 12 Desember 2016 memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. RIKI RIYADI, SH;
2. IMAM SOFIAN, SH., MH;
3. RATNA HAYATI, SH;
4. MUHAMAD ALFAN, SH;
5. FAUZI YOYOK, SH;
6. LALE SURYANA L.L, SH;
7. HENDRO PURBA, SH;
8. IMAM SUBAWAIH, SH;
9. SUHENDRA HARYADI, S.Sy;
10. SAIFUL AKBAR, SH;
11. SATRIO EDI SURYO, SH., MH;
12. EVAN FERDIYANTY, SH;
13. SIGIT MARSianto, SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan, beralamat di Jalan
R.A. Kartini No. 65, Kelurahan Monjok, Kecamatan
Selaparang, Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;

M E L A W A N :

BUPATI DOMPU ; Berkedudukan di Jalan Beringin No. 1, Kabupaten
Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 188/102/KUM,
tanggal 24 Pebruari 2017 memberikan Kuasa Khusus
kepada :

1. H. AGUS BUKHARI, SH.,M.Si ;
2. HAIRUDDIN, SH ;
3. ASRARUDDIN, SH ;
4. FURKAN, SH., MH;
5. H. KHAIRUDDIN, SH ;
6. CHAIRUN NUZUL, SH;
7. ANDI KARSA, SH;
8. DIAN NOVITASARI, SH;
9. DEWI ANGGREANY, SH;
10. SANTOSO ANDI WIRAWAN, SH;
11. BAMBANG, SH ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat
di Jalan Beringin Nomor 1 Dompu, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil pada Kantor Bupati Dompu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-67/P.2.15/Gs.1/03/2017, tanggal 1 Maret 2017 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada :

Nama : **HASAN KURNIA HS, S.H;**

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Dompu selaku Pengacara Negara;

Alamat : Jalan Sekarno – Hatta No. 15 Dompu;

Yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SKS-67/P.2.15/Gs.1/03/2017, tanggal 1 Maret 2017 memberi Kuasa Substitusi kepada;

1. **ZULKARNAEN, SH;**
2. **AGUS TAUFIKURRAHMAN, SH;**
3. **DEDI DILIYANTO, SH;**
4. **AHMAD SULHAN, SH;**
5. **NURHADI YUTAMA, SH;**
6. **CATUR HIDAYAT PUTRA, SH;**
7. **MILA MEILINDA, SH;**
8. **FERA YUANIKA, SH;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan soekarno Hatta No. 15 Dompu, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Dompu ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 79/PEN-DIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 14 Pebruari 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 79/PEN-MH/2017/PTUN.MTR, tanggal 14 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 79/PEN-PP/2017/PTUN.MTR, tanggal 14 Pebruari 2017 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 79/PEN-HS/2017/PTUN.MTR tanggal 8 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persidangan yang Terbuka untuk Umum;
5. Berkas perkara Nomor : 79/G/2017/PTUN-MTR beserta seluruh lampirannya;
6. Mendengar Keterangan saksi – saksi;
7. Mendengar Keterangan Para Pihak;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2017 yang diterima dan didaftar dalam register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Nomor. 79/G/2017/PTUN-MTR Tanggal 7 Pebruari 2017 gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada Tanggal 8 Maret 2017 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBYEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa :

Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/013/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/087/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai



Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016

atas nama Hurman, SE.

I.I. DASAR HUKUM OBJEK GUGATAN

Bahwa objek sengketa gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa. Bahwa pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009, berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkrit karena objek sengketa tersebut berwujud tertulis dan tidak abstrak yang bisa dilihat secara kasat mata oleh setiap orang yang melihatnya.

Bahwa objek sengketa bersifat Individual karena objek sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan kepada Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Dompu;

Bahwa objek sengketa bersifat final karena objek sengketa sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain/ atasan karena objek sengketa dapat menimbulkan akibat hukum;

Bahwa kemudian berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (AP), mengatur Keputusan TUN /Keputusan Administrasi Pemerintahan, (yang dapat



menjadi objek sengketa TUN) adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan /atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 angka 7 UU AP tersebut diatas terkandung unsur :

1. Ketetapan tertulis
2. dikeluarkan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan.
3. dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa kemudian didalam pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat".

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 05 Oktober 2016;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui dan baru menerima objek sengketa tersebut **pada tanggal 17 Nopember 2016;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena itu, Penggugat baru menerima dan/ mengetahui objek sengketa kurang dari 90 hari sejak tanggal 17 Nopember 2016, sehingga masih dalam tenggang waktu yang digariskan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya gugatan ini masih dapat di ajukan ke Persidangan untuk di sengkatakan.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa tanggal 5 Oktober 2016 yang tidak benar dan/tidak sesuai prosedur (cacat hukum) yang ditujukan kepada Penggugat, maka Penggugat merasa sangat dirugikan oleh Tergugat karena dengan diterbitkannya objek sengketa maka Penggugat yang merupakan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang mulai bertugas sejak tanggal 01 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/087/BKD/2015 tanggal 21 September 2015, telah diberhentikan sebagai CPNS Kabupaten Dompu oleh Tergugat;

Bahwa dengan diberhentikannya Penggugat sebagai CPNS Kabupaten Dompu, maka seluruh gaji dan/penghasilan lainnya sebagai CPNS Kabupaten Dompu yang menjadi nafkah sehari-hari Penggugat dan keluarga juga dihentikan oleh Tergugat, sehingga Penggugat yang merupakan tulang punggung keluarga sangat menderita karena tidak bisa menafkahi keluarga di rumah dengan layak dan sejahtera karena kehilangan pekerjaannya, bahkan penghentian pembayaran gaji tersebut dilakukan secara sewenang-wenang mulai tanggal 30 September 2016 (sebelum Penggugat diberhentikan menjadi CPNS) melalui Surat Kawat titik dua Nomor 800/390/BKD/2016 tanggal 30 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat sebagaimana pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

IV. ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah diangkat dan ditetapkan Tergugat sejak tanggal 1 Agustus 2014 untuk mengisi formasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/087/BKD/2015 tanggal 21 September 2015;
2. Bahwa pada awalnya yaitu bulan Maret 2012, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB RI) memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu untuk melakukan Perekaman Data Terhadap Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yang kemudian Tergugat memerintahkan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Dompu untuk mendata dan mengisi formulir Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka bulan April 2012 Penggugat sebagai Tenaga Honorer Kategori II melakukan Pengisian formulir dan data-data (persyaratan) guna di Verifikasi dan di Validasi oleh Tergugat terkait keabsahan Penggugat selaku Tenaga Honorer Kategori II di Kabupaten Dompu; yang kemudian setelah diVerifikasi dan Divalidasi oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada bulan januari 2013 dikirimkan Tergugat kepada KEMENPAN RB

RI guna diverifikasi dan divalidasi oleh KEMENPAN RB RI dan BKN RI;

4. Bahwa berdasarkan data dan usulan dari Tergugat tersebut, maka KEMENPAN RB RI, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan tes UJI PUBLIK selama \pm 1, 5 bulan dengan mengumumkan secara terbuka Para Tenaga Honorer Kategori II tersebut baik secara online maupun melalui papan Pengumuman terbuka dikantor Pemerintah Dompu, untuk mengetahui dan mendapatkan masukan/ tanggapan serta koreksi masyarakat umum terkait kebenaran data dan kebenaran status para tenaga honorer kategori II yang didata dan diusulkan Tergugat sebagaimana Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara RI No. K.26-30/V.50-3/93 tanggal 19 Maret 2013 Tentang Pengumuman/ Uji Publik Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II;
5. Bahwa berdasarkan hal itu kemudian pada tanggal 9 Oktober 2013, Tergugat mengumumkan 1.548 orang nama Tenaga Honorer Kategori II (Termasuk Penggugat) yang lolos uji publik dengan mengeluarkan Surat Pengumuman No. 530 Tahun 2013 Tentang Pengumuman nama nama tenaga honorer kategori II Kabupaten Dompu. Dimana 1.548 orang tersebut dinyatakan berhak mengikuti seleksi akademik yang akan dilaksanakan serentak secara nasional pada tanggal 3 Nopember 2013 karena telah lolos administrasi (Verifikasi dan Validasi data) dan lolos uji publik;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 03 Nopember 2013, Penggugat mengikuti Tes Akademik, Tes kemampuan Dasar, Tes Kemampuan Bidang yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia oleh Panitia Seleksi Nasional CPNS Pusat (KEMENPAN RB RI) dengan difasilitasi oleh Tergugat untuk pelaksanaan diwilayah Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 335 Tahun 2013, guna kelancaran melaksanakan tes tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Februari 2014 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (KEMENPAN RB RI) mengumumkan Kelulusan Peserta Seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II yaitu sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang yang dinyatakan Lulus (Termasuk Penggugat) dari peserta seluruhnya sejumlah 1.548 (seribu lima ratus empat puluh delapan) orang sebagaimana Surat KEMENPAN RB RI No. B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Februari 2014;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2014, berdasarkan pengumuman kelulusan tersebut, kemudian Tergugat menetapkan 390 orang Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu tersebut sebagai Tenaga Honorer yang Lulus Seleksi Tes CPNS di Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. 810/76.B/BKD/2014 Tentang Penetapan nama-nama Peserta yang lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 10 April 2014, Tergugat menetapkan Formasi CPNS tersebut sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu No. : 810/151.a/BKD/2014 tanggal 10 April 2014 Tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 Dari Tenaga Honorer Kategori II;
10. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Tergugat mengusulkan kepada Badan Kepegawaian Nasional Cq. Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sejumlah 390 orang yang dinyatakan lulus tersebut, termasuk Penggugat;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Nopember 2014, Badan Kepegawaian Negara Cq Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar menetapkan Nomor Induk Pegawai (NIP) kepada seluruh Calon Pegawai



Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang berjumlah 390 orang tersebut, termasuk Penggugat;

12. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2015 Penggugat diangkat oleh Tergugat sebagai CPNS Kabupaten Dompu sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/087/BKD/2015 tanggal 21 September 2015; Oleh karenanya berdasarkan hal ini, maka jelas **Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dompu yang telah memenuhi tahapan seleksi baik administrasi (berkas), uji publik (pengumuman terbuka) maupun tes akademik secara nasional oleh KEMENPAN RB RI dan diangkat oleh Tergugat secara resmi menjadi CPNS Kabupaten Dompu.**

13. Bahwa keabsahan Penggugat sebagai CPNS telah sesuai dengan pasal 6A ayat 1 Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, yang menyatakan:

“Pengangkatan Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan lulus seleksi ujian tertulis kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama tenaga honorer”.

14. Bahwa walaupun diangkat sejak tanggal **01 Agustus 2014** dan mulai tugas pada saat itu, Penggugat beserta 390 orang CPNS lainnya baru menerima Gaji pada bulan Nopember 2015 (setelah ditetapkan Tergugat); sehingga sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2015 (1 tahun lebih) Penggugat beserta CPNS lainnya **HANYALAH KERJA RODI tanpa ada pembayaran gaji oleh Tergugat**, tetapi Penggugat tetap sabar dan menerima karena Penggugat beserta CPNS lainnya telah terbiasa mengabdikan pada Tergugat dengan masa pengabdian sebagai honorer yang



sudah cukup lama; oleh karena itu berdasarkan hal ini, dapat dilihat adanya kesewenang-wenangan Tergugat terhadap 390 orang CPNS termasuk Penggugat;

15. Bahwa dalam kondisi yang tenang dan damai, tiba tiba pada awal bulan September 2016 (dua tahun sejak diangkat), Tergugat mengumumkan akan membatalkan CPNS sebanyak 134 orang dari 390 orang CPNS yang lulus dan telah diangkat. Bahwa atas dasar tersebut maka Penggugat dan CPNS lainnya meminta klarifikasi dan Penjelasan kepada Badan Kepagawaian Daerah (BKD) Kabupaten Dompu terkait adanya isu rencana Pembatalan 134 orang CPNS Dompu yang akan dibatalkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Surat Keputusan CPNS oleh Tergugat; dan pada saat tersebutlah pihak BKD Kabupaten Dompu memberikan beberapa surat yaitu:

15.1. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 03 Maret 2014;

15.2. Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu No. : 800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014 ;

15.3. Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan hasil Verifikasi tanggal 10 Mei 2014 beserta lampirannya, yang



menyatakan 134 Orang CPNS termasuk Penggugat dinyatakan tidak memenuhi criteria (TMK);

16. Bahwa setelah mendapatkan surat-surat tersebut diatas, maka kemudian Penggugat dan CPNS lainnya melakukan investigasi, penelitian dan penelusuran yang akhirnya mendapatkan banyak kecacatan (pelanggaran peraturan Perundang-undangan dan pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik) pada terbitnya SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 (Poin 15.1 dan 15.2) serta Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II beserta hasil Verifikasi Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 (Poin 15.3), yaitu :

16.1. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS; Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) PP No. 56 tahun 2012 menyatakan ***"Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA"***. Sehingga berdasarkan hal ini, yang memiliki Legalitas dan atau yang memiliki kewenangan untuk membentuk tim dan melakukan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer Kategori II adalah Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Sehingga Tergugat **tidak memiliki legalitas atau tidak memiliki kewenangan untuk membentuk TIM dan melakukan verifikasi data honorer kategori II yang telah dinyatakan lulus seleksi sejumlah 390 (tiga ratus sembilan puluh) orang tersebut**; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar peraturan



perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf a UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.2. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas bertentangan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi III Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan: ***"Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat / Pegawai Kementerian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS"***. Oleh karena itu bertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 tentang **Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer**; karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori II yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03 November 2013 (saingan Penggugat).

16.3. Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut diatas melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/kecermatan, dimana Tergugat tidak teliti dan/tidak cermat dalam memperbaiki SK tanggal 3 Maret 2014 dengan SK tanggal 21 Maret 2014, dimana di dalam SK tanggal 21 Maret 2014 berbunyi ***"Keputusan Bupati Dompu Nomor: 800/04/INSPEKTORAT/2014 Tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu No. :***



800/85/INSPEKTORAT/2014 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014”.

Bahwa SK tanggal 3 Maret 2014 bernomor :
800/INSPEKTORAT/2014, bukan bernomor :

800/85/INSPEKTORAT/2014. Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

- 16.4 Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/kecermatan, dimana Tergugat tidak teliti dalam melakukan tindakan yaitu dengan mencantumkan adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2007 didalam Paragraf mengingat poin 4 dan 5 Objek sengketa, padahal Peraturan tersebut tidak ada/ salah; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketelitian dan/ kecermatan sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) Uhuruf b U No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan;

- 16.5 Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 tersebut melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, dimana Tergugat menerbitkan SK tersebut dikarenakan adanya Demonstrasi dari Tenaga Honorer Kategori II yang tidak lulus Ujian tertulis tanggal 3 Nopember 2013 dan dibawah tekanan Para Pengunjuk Rasa (Demo) yang membawa senjata tajam (bayonet), yang kemudian memasukkan Para Pengunjuk rasa tersebut kedalam SK tersebut sebagai Pemantau; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan;

- 16.6 Bahwa Laporan hasil kerja Tim verifikasi dan Pemantau tertanggal 10 Mei 2014 ditandatangani oleh orang yang namanya tidak tercantum sebagai Anggota Tim Verifikasi dan Pemantau yang ditunjuk/diangkat berdasarkan SK tersebut. Sehingga keberadaan hasil verifikasi tersebut sangatlah penuh dengan unsur rekayasa dan kesewenang-wenangan Tergugat; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keterbukaan dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang



Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

16.7 Bahwa Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dan Laporan hasil kerja Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 dibuat karena kepentingan-kepentingan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, dimana Tim Verifikasi dan Pemantau menyatakan 256 Orang CPNS Memenuhi Kriteria, 134 orang Tidak memenuhi Kriteria dan mengusulkan data Pengganti 134 Orang CPNS yang tidak memenuhi Kriteria tersebut. Bahwa yang menjadi Pengganti 134 yang dinyatakan TMK tersebut termasuk Penggugat adalah Para Anggota Tim Pemantau dalam SK Tim Verifikasi dan Pemantau yang dibuat Tergugat tersebut yang senyatanya adalah Tenaga Honorer yang tidak lulus seleksi akademik menjadi CPNS; berdasarkan hal itu, maka jelas pernyataan 134 orang TMK (termasuk Penggugat) tersebut adalah karena adanya kepentingan-kepentingan Tim Pemantau yang menginginkan menggantikan posisi 134 CPNS yang dinyatakan TMK tersebut untuk menjadi CPNS Pengganti. Oleh karena itu, fakta ini bertentangan dengan asas Kepastian hukum dan keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.8 Bahwa hasil verifikasi dan Pemantau tersebut adalah putusan sepihak/subjektif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, karena segala sesuatu tuduhan terhadap Penggugat harus dibuktikan secara hukum melalui mekanisme hukum yang berlaku dan berdasarkan Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap sehingga dapat dipertanggungjawabkan; sehingga melanggar asas kepastian hukum;

16.9 Bahwa tanggal terbitnya SK Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 3 Maret 2014 dan 21 Maret 2014 serta adanya Hasil Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 10 Mei 2014 dan Surat Tergugat tanggal 12 Mei 2014 tentang penyampaian hasil Verifikasi adalah bertentangan dengan adanya Usulan NIP oleh BKD Kabupaten Dompu dan adanya Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (STPJM) terkait kebenaran data Penggugat dan CPNS lainnya yang ditandatangani oleh Kepala BKD Kabupaten Dompu dan Bupati Dompu sendiri (Tergugat) yang dibuat pada bulan Mei – Juni 2014, sehingga Penggugat dan 390 orang CPNS lainnya diberikan NIP pada tanggal 28 Nopember 2014 dan diangkat menjadi CPNS Kabupaten Dompu; Oleh karena itu, Tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan tidak boleh sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

17. Bahwa atas dasar hal tersebut, Tergugat membuat dan mengirim Surat Bupati No. 810/174/BKD/2014 Perihal penyampaian hasil Verifikasi

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berkas Tenaga Honorer K-II yang ditandatangani Tergugat tanggal 12 Mei 2014 dengan melampirkan hasil verifikasi dan pemantauan tanggal 10 Mei 2014 kepada BKN, maka kemudian tiba-tiba pada tanggal 9 September 2016 (2 tahun setelah diangkat), BKN melalui Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar mengajukan Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP sebanyak 134 orang CPNS termasuk Penggugat sebagaimana Surat No. 273/KR.X.K/IX/2016;

18. Bahwa atas dasar tersebut maka kemudian pada tanggal 30 September 2016, Tergugat melakukan tindakan dengan menghentikan Hak Pendapatan (gaji) 134 orang CPNS termasuk Penggugat sebagai CPNS yang berhak atas pendapatannya (Gaji) setiap bulan, padahal Penggugat belum dicabut atau diberhentikan sebagai CPNS Kabupaten Dompu pada saat tersebut. Sehingga tindakan Tergugat tersebut adalah kesewenangan yang sangat merugikan Penggugat sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 87 huruf c UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;.

19. Bahwa berdasarkan adanya SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta adanya Surat Bupati Dompu tentang Penyampaian Hasil Verifikasi dan kecacatan isinya serta penghentian gaji secara sewenang-wenang maka kemudian Haryono A.Mkl, IRA SUSANTI, MUHLIS, S.Pdi dan AWALUDIN, ST yang mewakili penderitaan dan nasib yang sama 134 CPNSD termasuk Penggugat melayangkan Gugatan kepada PTUN Mataram sesuai Register Perkara No. Reg. 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 14 Oktober 2016, yang saat gugatan ini diajukan masih dalam proses pemeriksaan;

20. Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkan pada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SK Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantau yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengan sewenang-wenang mengeluarkan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/013/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/087/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Hurman, SE.

21. Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karena alasan-alasan yang cacat hukum yaitu pada pelanggaran Kewenangan Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta Pelanggaran Pelaksanaan Verifikasi dan Pemantau yang dilakukan oleh Tergugat kepada 134 CPNSD termasuk Penggugat, yang secara hukum adalah kewenangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 56 tahun 2012 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS yang menyatakan ***"Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA"*** dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010 huruf Rumawi III Tim Verifikasi dan Validasi poin (2) yang menyebutkan: ***"Anggota Tim Verifikasi dan Validasi terdiri dari para pejabat / Pegawai Kementrian PAN dan RB, sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS"***, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah cacat hukum/ tidak sah karena didasarkan pada hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Pemantau yang tidak berwenang melakukan Verifikasi dan Pemantau terhadap 134 CPNSD termasuk Penggugat.

22. Bahwa oleh karena itu, dikarenakan objek sengketa diterbitkan karena alasan-alasan yang cacat hukum yaitu pada pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tanggal 03 Maret 2014 dan 23 Maret 2014

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta hasil Verifikasinya tanggal 10 Mei 2014 yang melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Ketelitian dan/Kecermatan, Asas Kepastian Hukum, Asas tidak boleh sewenang-wenang, Asas Profesionalitas, Asas Keadilan, sebagaimana kami uraikan pada poin 16.3 s/d 16.9, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa tersebut adalah cacat hukum/ tidak sah karena didasarkan pada hasil Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Pemantau yang tidak berwenang melakukan Verifikasi dan Pemantau terhadap 134 CPNSD termasuk Penggugat. Bahkan Tim Pemantau yang merupakan Tenaga Honorer yang tidak Lulus Seleksi CPNS yang diangkat Tergugat tersebut, kemudian diusulkan menggantikan 134 CPNS yang dinyatakan Tidak Memenuhi Kriteria termasuk Penggugat.

23. Bahwa selain dari itu, Tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak menerangkan secara terbuka dan pasti terkait pertimbangan/alasan secara jelas, tegas dan rinci serta khusus terkait kesalahan apa yang dilanggar oleh Penggugat sebagai CPNS, tetapi hanya didasarkan pada pertimbangan Surat BKN Regional X Denpasar Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan Nomor Induk Pegawai tanpa menyebutkan satupun kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Penggugat, padahal sebagai CPNSD Penggugat seharusnya mendapatkan keterangan/alasan yang jelas, tegas dan rinci serta khusus terkait kesalahan apa yang diperbuat Penggugat sehingga diberhentikan/dicabut sebagai CPNS, hal ini penting sebagai dasar agar Penggugat mengetahui alasan dan melakukan hak upaya hukum secara jelas atas terbitnya objek sengketa atas nama Penggugat, karena hanya dengan dicantumkannya Surat BKN tersebut diatas, Penggugat tidak dapat melihat/mengetahui secara terang dan Jelas alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa khusus kepada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Pasal 18 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, diketahui terdapat beberapa alasan Pemberhentian CPNS, yang tentunya setiap alasan Pemberhentian memiliki mekanisme pemberhentian, implikasi dan konsekuensi upaya hukum masing-masing. Sehingga alasan secara khusus pemberhentian Penggugat tersebut sangat penting bagi Penggugat guna kepastian dibatalkan/diberhentikan Penggugat sebagai CPNS Kab. Dompu. Oleh karena itu, Tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah melanggar Asas Keterbukaan dan Kepastian Hukum; sehingga jelas bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana digariskan pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; Oleh karenanya objek sengketa tersebut sangat layak untuk dibatalkan dan dicabut;

24. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka objek sengketa sangat layak dan pantas untuk dinyatakan batal/tidak sah karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sebagaimana digariskan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

25. Bahwa kepastian hukum tidak bisa diharapkan apabila peristiwa seperti ini dibiarkan begitu saja, karena secara nyata Para CPNS (134 Orang) termasuk Penggugat yang telah diusulkan dan diangkat oleh Tergugat sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 tahun lalu dan melewati prosedur hukum menjadi CPNS, secara tiba-tiba dipermasalahkan oleh Tergugat. Oleh karena itu, kami harapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram memberikan kepastian hukum atas kesewenangan Tergugat dalam persoalan ini dan mengembalikan posisi Penggugat pada kedudukan semula beserta hak-haknya sebagaimana aturan hukum yang berlaku ;

26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti (bukti saksi maupun surat) yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

V. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa:
Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/013/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/087/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Hurman, SE.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa : Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/013/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/087/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Hurman, SE.

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium).

- Bahwa benar Bupati Dompu telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 814.3/013/BKD/2016 tanggal 5 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/087/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama HURMAN, SE.
- Bahwa penerbitan Keputusan oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa diatas dasarnya adalah adanya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 Perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP.
- Bahwa penerbitan NIP (Nomor Induk Pegawai) bukanlah menjadi kewenangan Tergugat melainkan kewenangan sepenuhnya BKN begitu pula dengan kewenangan pembatalan NIP.
- Bahwa Surat Keputusan yang dibuat oleh Tergugat mengenai pengangkatan CPNS menjadi tidak berakibat hukum apabila tidak disertai dengan Persetujuan pemberian NIP dari BKN



begitu pula terhadap Keputusan Tergugat tentang Pencabutan Keputusan Pengangkatan CPNS yang menjadi objek sengketa, Tergugat tidak mempunyai kewenangan untuk mencabut sebelum adanya pembatalan NIP dari BKN.

- Bahwa dengan demikian maka seharusnya ada pihak lain yang ikut ditarik Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya, yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Denpasar. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan karena tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

B. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Bahwa objek gugatan penggugat tidak jelas, gugatan kabur (obscur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil, dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa didalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hal apa saja yang dilanggar terhadap penerbitan objek gugatan, Penggugat hanya menjelaskan dasar hukum objek gugatan tetapi tidak menjelaskan secara terperinci baik mengenai pelanggaran prosedur, pelanggaran kewenangan maupun pelanggaran mengenai substansi objek gugatan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat (2) UURI No. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UURI No. 51 Tahun 2009.
- Bahwa secara kewenangan, Bupati Dompu berwenang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2003 pasal 25 ayat (1) huruf a menyatakan : “(1) Pejabat Pembina Kepegawaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten / Kota menetapkan : a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten / Kota yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil daerah di lingkungannya". Kemudian didalam Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 pasal 18 ayat (1) huruf g menyatakan : "(1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila : g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar", dalam penjelasannya menyatakan : "Dalam ketentuan ini yang termasuk pengertian keterangan-keterangan atau bukti-bukti yang tidak benar adalah apabila keterangan tersebut mengakibatkan kerugian pada Negara atau setelah diketahui kebenarannya seharusnya tidak memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, misalnya pada waktu melamar, memberikan keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat, padahal pernah dikenakan pemberhentian tersebut, dan lain sebagainya yang serupa dengan itu".

- Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1 ayat (9) UURI No. 51 Tahun 2009 oleh karena keputusan a quo yang menjadi objek gugatan masih memerlukan persetujuan instansi lainnya dalam hal ini adalah BKN. Dalam hal ini BKN telah mengeluarkan surat Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 yang didalam point 2 menyatakan : "... penetapan NIP untuk 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer tersebut sebagaimana terlampir dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan apabila Surat Keputusan



pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, agar segera dibatalkan. Dengan telah diterbitkannya surat pembatalan oleh BKN tersebut, secara de facto telah menghilangkan hak-hak kepegawaian penggugat karena sudah tidak terdaftar lagi sebagai Pegawai dan didalam Sistem Aplikasi Pelayanan Kepagawaian nama Penggugat sudah tidak tercantum lagi sehingga gaji sudah tidak bisa dibayarkan.

- Bahwa Surat Keputusan a quo yang menjadi objek gugatan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam hal ini Bupati Dompu hanya bersifat pengukuhan saja bahwa Penggugat sudah tidak lagi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara, Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek sengketa dan Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dengan dasar alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II (T-1) yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota, memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan perekaman



data terhadap tenaga Honorer Kategori I dan tenaga Honorer Kategori

II untuk disampaikan kepada Kementerian PAN dan RB.

2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu kemudian melalui surat

Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 810/165/BKD/2012

tanggal 16 April 2012 menyampaikan formulir data tenaga Honorer

Kategori II kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk

melakukan pengisian formulir data bagi tenaga Honorer Kategori II (T-

2).

3. Bahwa Bupati Dompu kemudian melakukan Pembentukan Tim

Seleksi Administrasi tenaga Honorer Kategori II dengan

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 187 Tahun 2012 tanggal

28 April 2012 (T-3) dengan tugas Tim adalah **melakukan**

Verifikasi terhadap dokumen data tenaga Honorer Kategori II

yang diusulkan oleh SKPD.

4. Bahwa atas dasar surat tersebut pada point 3 diatas, Kepala BKD

Kabupaten Dompu menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat

Perintah Tugas Nomor : 800/204/BKD/2012 tanggal 19 Mei 2012

dan membentuk Tim Kecil **untuk melakukan Verifikasi dan**

Validasi Tenaga Honorer Kategori II (T-4).

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2013, Bupati Dompu

mengirim data hasil verifikasi tenaga Honorer Kategori II Ke

Kementerian PAN dan RB melalui surat Bupati Dompu Nomor :

810/34/BKD/2013 tanggal 24 Januari 2013 tentang Daftar Nama

Tambahan Tenaga Honorer Kategori II (T-5) dan Surat Bupati

Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal

Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer Kategori II yang

keseluruhannya berjumlah 1525 orang (T-6). Pengiriman data

tenaga Honorer Kategori II dimaksud dilampirkan Surat

Pertanggung Jawaban Mutlak baik dari tenaga honorer itu sendiri

dan dari pimpinan SKPD (Pejabat eselon II).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Badan Kepegawaian Negara kemudian mengeluarkan Daftar Nominative Tenaga Honorer Kategori II dan Listing Cetak Kartu Ujian Tenaga Honorer Kategori II tanggal 09 Oktober 2013.
7. Bahwa sesuai surat Kementerian PAN dan RB mengenai Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II (T-7), Sekretaris Daerah atas nama Bupati Dompu kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor : 530 Tahun 2013 tanggal 9 Oktober 2013 tentang Pengumuman data Honorer Kategori II Kabupaten Dompu (T-8).
8. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2013, Tim seleksi Kabupaten Dompu memfasilitasi Tes Akademik, Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB) yang diselenggarakan oleh Panselnas (Kemenpan).
9. Bahwa Pengumuman kelulusan seleksi CPNS Kategori II tahun 2013 pada tanggal 9 Pebruari 2014 oleh Panselnas CPNS Pusat melalui online sesuai surat Kemenpan RB RI Nomor : B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Pebruari 2014 perihal Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari tenaga Honorer Kategori II (T-9) dimana pada point 4 surat tersebut menyatakan agar masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, **wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II** dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
10. Bahwa kemudian Pengumuman tersebut pada point 8 diatas, ditindaklanjuti oleh Bupati Dompu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 810/76.B/BKD/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Penetapan nama-nama peserta yang lulus seleksi CPNS Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 (T-10).

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa terkait dengan Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS

Tahun 2013 dari tenaga honorer kategori II sesuai point 8 diatas, pada point 4 surat Pengumuman tersebut mensyaratkan agar masing-masing instansi sebelum menyampaikan berkas usulan permintaan NIP ke BKN, wajib memverifikasi ulang kebenaran dokumen dari masing-masing tenaga honorer kategori II dan apabila kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan, yang bersangkutan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga Bupati Dompu sesuai kewenangan yang dimilikinya kemudian **membentuk Tim Verifikasi dan Validasi** sesuai Surat Keputusan Nomor : 800/INSPEKTORAT/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Database Pegawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu (T-11) dan melakukan perubahan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/04/Inspektorat/2014 tanggal 21 Maret 2014 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu Nomor : 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base Pegawai Honorer Daerah Kategori Dua Kabupaten Dompu (T-12).

12. Bahwa Tim Verifikasi menyampaikan laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi

Tenaga Honorer KII pada tanggal 10 Mei 2014 sesuai dengan surat Nomor : 810/17/TIM/2014 tanggal 10 Mei 2014 kepada Bupati Dompu (T-13) dengan **temuan** salah satunya terhadap Penggugat **Hurman, SE** adalah **Pmpejabat yang mengangkat dan Instansi Swasta**.

13. Bahwa atas laporan hasil Tim Verifikasi tersebut, Bupati Dompu

menyampaiakannya kepada Kepala Kantor Regional X BKN dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian



Negara di Jakarta melalui Surat Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 (T-14) perihal Penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer Kategori II dengan lampiran :

1. Memenuhi kriteria (MK) sebanyak 256 orang (lampiran 1).
2. Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebanyak 134 orang (lampiran 2) (didalamnya termasuk nama Penggugat).
3. Data nominatif tenaga honorer Kabupaten Dompu Tahun 2005 yang belum diangkat sebagai CPNS dan diusulkan sebagai Pengganti Tenaga Honorer Kategori Dua yang Tidak Memenuhi Kriteria (lampiran 3).

14. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2014, Kepala BKD atas nama Bupati Dompu mengusulkan kepada Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar dengan surat Nomor : 810/05/BKD/2014 tanggal 31 Mei 2014 perihal Usul Penetapan NIP an. Syupriatman dkk (30 orang) yang didalamnya terdapat nama Penggugat (T-15) (berkas penggugat termasuk didalam bagian 134 yang tidak memenuhi kriteria, blanko usul penetaan NIP CPNSD dan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak tidak ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian).

15. Bahwa Kemenpan RB kemudian mengirimkan surat Nomor : B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 (T-16) perihal Penanganan Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi, dimana pada point 2 menyebutkan "...agar tenaga honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi, agar proses verifikasi dan validasinya segera diselesaikan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2012 dan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala BKN disertai Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) dst.." dan pada point 3 menyatakan "Terhadap tenaga honorer Kategori II yang tidak lulus seleksi agar dilakukan verifikasi dan validasi sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam PP 56



Tahun 2012 disertai dengan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak dst..”.

16. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Badan Kepegawaian Negara telah mengeluarkan surat Nomor : D 26-30/V 224-1/99 perihal Batas waktu pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer Kategori II Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014 yang menginformasikan bahwa batas waktu untuk menyampaikan usul penetapan NIP, kelengkapan administrasinya dan atau kekurangan data pendukung paling lambat tanggal 30 November 2014 sudah diterima Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan apabila melewati waktu tersebut maka usulan penetapan NIP tidak dapat diproses (T-17).
17. Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2014, Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara menetapkan Nomor Induk Pegawai seluruh CPNSD Kabupaten Dompus sejumlah 390 orang termasuk Penggugat dengan Nomor NIP 196412312014081012 (T-18).
18. Bahwa Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara Denpasar melalui Surat Nomor : 057/KR.10.K2/III/2015 tanggal 27 Maret 2015 perihal Pengembalian Nota Usul BKD dan SPTJM PPK berkas usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II (THK II) an Siti Aisyah, S.Sos dkk (134 orang) (T-19), telah mengirimkan kembali dokumen usulan sebanyak 134 orang yang belum ditandatangani permintaan nota usul NIP dan SPTJM yang ditanda tangani PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian), kemudian oleh Bupati Dompus telah mengirimkan kembali dokumen usulan sebanyak 134 bersama dengan nota usul NIP dan SPTJM yang telah ditandatangani.
19. Berdasarkan Penetapan NIP CPNS daerah yang dikeluarkan oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara, Bupati Dompus selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menindaklanjutinya dengan



menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (sesuai peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 huruf f poin 1 dan 2), untuk Penggugat dengan Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/087/BKD/2015 tanggal 21 September 2015 (T-20).

20. Bahwa Gaji CPNS Penggugat kemudian dibayarkan setelah yang bersangkutan dinyatakan secara nyata melaksanakan tugas berdasarkan SPMT (Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas) (sesuai Lampiran I Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 Angka III huruf h point 1). Bahwa pembayaran gaji tersebut tidak didasarkan pada tanggal pengangkatan sesuai SK (Surat Keputusan) apalagi terhitung mulai tanggal berlakunya SK. Bahwa Penggugat membuat SPMT tertanggal 25 November 2015 (T-21) sehingga sangat beralasan jika pembayaran gaji untuk bulan Oktober diterima pada bulan Nopember.

21. Bahwa Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar kemudian menerima Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F.26-30/V.88-7/60 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Pembatalan NIP (T-22), kemudian dilakukan penelitian kembali terhadap dokumen penetapan NIP CPNS dari tenaga honorer Kategori II Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014, dan sesuai dengan Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Penyampaian hasil Verifikasi berkas tenaga honorer K II disebutkan bahwa terdapat 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer K II Kab. Dompu yang Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II laporan hasil verifikasi dan validasi dokumen tenaga honorer K II Kab. Dompu Tahun 2014 maka sesuai dengan pasal 6A ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administratif yang ditentukan tidak dapat diangkat atau dibatalkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga BKN Kantor Regional X Denpasar mengeluarkan surat Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP dimana persetujuan teknis Kepala Kantor Regional X BKN tentang penetapan NIP untuk 134 (seratus tiga puluh empat) orang tenaga honorer dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan didalam Lampiran surat tersebut tercantum nama Penggugat Hurman, SE No. 19 Persetujuan Teknis Nomor : AG-25205000087 tanggal 28-11-2014 NIP. 196412312014081012 Keterangan Dibatalkan (T-23).

22. Bahwa didalam diktum 2 Surat Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016 tanggal 9 September 2016 menyatakan "...dan apabila Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan, agar segera dibatalkan" sehingga Bupati Dompu kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Kawat Nomor : 800/390/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Pemberhentian sementara pembayaran gaji 134 orang CPNS K2 (T-24) dan pada tanggal 5 Oktober 2016 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 814.3/013/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/087/BKD/2015 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Penggugat Hurman, SE (T-25).

23. Bahwa dengan demikian Tergugat tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Azas Kepastian



Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Keterbukaan
(vide pasal 3 UURI No. 28 Tahun 1999) :

- a. Azas kepastian hukum yaitu azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara
- b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara
- c. Azas Keterbukaan yaitu azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan :

M E M U T U S

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/013/BKD/2016 tanggal 05 Oktober 2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/087/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hurman, SE.
adalah sah menurut hukum.
4. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 5 April 2017 dan atas Replik tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 12 April 2017, isi replik dan duplik mana adalah sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang pada berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup, dengan diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 20 , sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/013/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/087/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober 2016 atas nama **Hurman, SE** .(sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Berita Acara serah terima Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/013/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/087/BKD/2015 tentang Pengangkatan

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 5 Oktober 2016 atas nama **Hurman, SE** tertanggal 17 Nopember 2016 (sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P- 3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 187 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Seleksi Administrasi Tenaga Honorer Kategori II tanggal 28 April 2012 (copy dari copy);

4. Bukti P- 4 : Fotokopi Surat Pengumuman Nomor : 530 Tahun 2013 tentang Pengumuman Daftar Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Dompu tertanggal 9 Oktober 2013 (copy dari copy);

5. Bukti P- 5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 187 Tahun 2012 tentang Pembentukan Tim Seleksi Administrasi Tenaga Honorer Kategori II tanggal 28 April 2012 (copy dari copy);

6. Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 810/76.B/BKD/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Peserta yang lulus Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer Kategori II Tahun 2013 yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 14 Pebruari 2014 (copy dari copy);

7. Bukti P- 7 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 810/151.a/BKD/2014 tentang Penetapan Formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun 2013 dan Tahun 2014 dari Tenaga Honorer Kategori II yang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 10 April 2014 (copy dari copy);

8. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Nomor : 810/05/BKD/2014 perihal Usul Penetapan NIP atas nama Syupriatman, dkk (30 orang)

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
tanggal 31 Mei 2014 (copy dari copy);

9. Bukti P- 9 : Fotokopi Surat Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil
Daerah Instansi Kabupaten Dompu atas nama Hurman, SE
yang dikeluarkan Kantor Regional X Badan Kepegawaian
Negara Denpasar tanggal 28 Nopember 2014 (copy dari
copy);

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor :
814.3/087/BKD/2015 tanggal 21 September 2015 atas
nama Hurman, SE (copy dari copy);-----

11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Tanda Terima yang dibuat oleh Lembaga
Pengkajian Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan
Masyarakat tanggal 7 September 2016 (sesuai dengan
aslinya);

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor :
800/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim
Verifikasi dan Pemantau Data Base Peagawai Honorer
Daerah Kategori II Kabupaten Dompu yang ditetapkan
Bupati Dompu tanggal 3 Maret 2014 (copy dari copy);

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor :
800/04/INSPEKTORAT/2014 tentang Perubahan Pertama
Keputusan Bupati Dompu Nomor :
800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang Pembentukan Tim
Verifikasi dan Pemantau Data Base Peagawai Honorer
Daerah Kategori II Kabupaten Dompu yang ditetapkan
Bupati Dompu tanggal 21 Maret 2014 (copy dari copy);

14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014
tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 38

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honorer K II yang dibuat Bupati Dompu tanggal 12 Mei 2014, beserta lampiran (copy dari copy);

15. Bukti P-15 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 41/G/2016/PTUN.MTR tanggal 23 Pebruari 2017

(sesuai salinan asli);

16. Bukti P- 16 : Fotokopi Kawat Surat Titik dua Nomor : 800/390/BKD/2016 perihal Pemberhentian Sementara Pembayaran Gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 CPNS) Kabupaten Dompu tanggal 30 September 2016

(copy dari copy);

17. Bukti P- 17 : Fotokopi Berita online yang berjudul "Kepala BKD Enggan Paraf SK Pemberhentian 134 CPNS K2" yang diterbitkan SUARANTB.com tanggal 21 Oktober 2016 (copy sesuai dengan download);

18. Bukti P- 18 : Fotokopi Berita online yang berjudul "CPNS K2 Tinggal Menghitung Hari, SK Pembatalan Tinggal diteken " yang diterbitkan LombokPost.net tanggal 21 Oktober 2016

(copy sesuai dengan download);

19. Bukti P- 19 : Fotokopi Berita online yang berjudul "Mengejutkan !! Bupati Dompu Tunda Terbitkan SK Pembatalan 134 CPNS K2" yang diterbitkan Aktualita.info, tanggal 21 Oktober 2016

(copy sesuai dengan download);

20. Bukti P- 20 : Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor : 800/401/BKD/2016, tanggal 19 Oktober 2016, Perihal Tahapan dan Kronologis Penerimaan CPNS K2 Kabupaten Dompu 2013-2014 (sesuai dengan arsip);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup, dengan diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 28, sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan daftar Nama Tenaga Honorer Kategori II (copy dari copy);
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 810/165/BKD/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Pengisian Formulir Data Tenaga Honorer Kategori II (copy dari copy);
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 187 Tahun 2012 tanggal 28 April 2012 tentang Pembentukan Tim Seleksi Administrasi Tenaga Honorer Kategori II (copy dari copy);
4. Bukti T- 4 : Fotokopi Surat Perintah Tugas dari Kepala BKD Kabupaten Dompu Nomor : 800/204/BKD/2012 tanggal 19 Mei 2012 (copy dari copy);
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor : 810/34/BKD/2013 tanggal 24 Januari 2013 tentang Daftar Nama Tambahan Tenaga Honorer Kategori II (copy dari copy);
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor : 810/221.a/BKD/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal Penambahan Alokasi Jumlah Tenaga Honorer Kategori II (copy dari copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T- 7 : Fotokopi Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II
(copy dari copy);
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Pengumuman Nomor : 530 Tahun 2013 tanggal 9
Oktober 2013 tentang Pengumuman Daftar Tenaga
Honorer Kategori II Pemerintah Kabupaten Dompu
(sesuai dengan arsip);
9. Bukti T- 9 : Fotokopi Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
: B/789/M.PAN/2/2014 tanggal 9 Pebruari 2014 perihal
Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013
dari Tenaga Honorer Kategori II (copy dari copy);
10. Bukti T- 10 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor :
810/76.B/KD/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 tentang
Penetapan Nama-Nama Peserta yang lulus Seleksi Calon
Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer Kategori
II Tahun 2013 (copy dari copy);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor :
800/INSPEKTORAT/2014 tanggal 3 Maret 2014 tentang
Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base
Peagawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu
(sesuai dengan arsip);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor :
800/04/INSPEKTORAT/2014 tanggal 21 Maret 2014
tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Dompu
Nomor : 800/85/INSPEKTORAT/2014 tentang
Pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau Data Base
Peagawai Honorer Daerah Kategori II Kabupaten Dompu (
copy dari copy);

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Fotokopi Laporan Hasil Kerja Tim Verifikasi Tenaga Honorer K II dengan Surat Nomor : 810/17/TIM/2014 tanggal 10 Mei 2014 (copy dari copy);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Bupati Dompu Nomor : 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Berkas Tenaga Honorer Kategori II (copy dari copy);
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 810/05/BKD/2014 tanggal 31 Mei 2014 perihal Usul Penetapan NIP atas nama Syupriatman, dkk (30 orang) (copy dari copy);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B.2605/M.RB/6/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Penanganan Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus hasil seleksi (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D 26- 30/V 224-1/99 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Batas Waktu Pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer Kategori II Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014 (copy dari copy);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Penetapan Nomor Induk Pegawai seluruh CPNSD Kabupaten Dompu tanggal 28 Nopember 2014 oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara sejumlah 390 orang termasuk Penggugat dengan Nomor NIP. 196412312014081012 (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional X Nomor : 057/KR.X.K2/III/2015, tanggal 27

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 perihal Pengembalian Nota Usul BKD dan SPTJM PPK Berkas Usul Penetapan NIP Tenaga Honorer Kategori II (TH KII) atas nama Siti Aisyah, S.Sos, dkk (134 orang), (copy dari copy); 20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/087/BKD/2015 tanggal 23 Oktober 2014 perihal Batas Waktu Pengusulan berkas penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil dari tenaga honorer Kategori II Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2014 (copy dari copy);

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : 800/98/SMAN 3 WOJA/2015, tanggal 24 Mei 2016 atas nama Hurman, SE (Penggugat)(sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : F. 26- 30/V .88-7/60 tanggal 7 September 2016 perihal Permohonan Pembatalan NIP (copy dari copy);

23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional X Denpasar Nomor : 273/KR.X.K/IX/2016, tanggal 9 September 2016 perihal Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP dan lampirannya (sesuai dengan aslinya);

24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Kawat Bupati Dompu Nomor : 800/390/BKD/2016 tanggal 30 September 2016 perihal Pemberhentian Sementara pembayaran gaji Calon Pegawai Negeri Sipil Kategori II (134 CPNS) Kabupaten Dompu (sesuai dengan aslinya);

25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/013/BKD/2016 tanggal 5 Oktober 2016 perihal

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/087/BKD/2015 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Hurman, SE (Penggugat), (sesuai dengan aslinya);

26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 810/05/BKD/2014 tanggal 31 Mei 2014 perihal Usul Penetapan NIP Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (copy dari copy);

27. Bukti T-27 : Fotokopi Cheklist Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer K II atas nama Hurman, SE, beserta lampirannya (copy dari copy);

28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor : 860/99/BKD/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Standar Verifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu Tahun 2014 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, yaitu :

1. **MUTAKUN;**
2. **WASIDAN;**
3. **DEDI PURWANTO;**
4. **Prof. Dr.H. GATOT DWI HENDRO WIBOWO, SH., M.Hum;**

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Tergugat mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi, yaitu :

1. **SONY SUKARNO;**
2. **SYAMSUDIN;**
3. **SIRAJUDIN;**



Menimbang, bahwa terhadap Keterangan saksi – saksi para pihak untuk selengkapnya termuat jelas dalam Berita acara persidangan saksi :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 7 Juni 2017 dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram adalah Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.3/013/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/087/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Hurman S.E. (vide bukti P-1 = T-25) ;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannya objek sengketa dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang tertuang dalam Jawabannya tertanggal 15 Maret 2017 sebagaimana disampaikan oleh Tergugat dalam persidangan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat tersebut termuat pula mengenai Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Eksepsi Lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat termasuk dalam kategori Eksepsi Lain sehingga harus diputus bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas yang pada pokoknya terkait dengan ;

1. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium);
2. Gugatan Penggugat Kabur (Exeptio Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Eksepsi tersebut, Penggugat telah menyampaikan bantahan yang termuat dalam Repliknya yang disampaikan pada persidangan tanggal 05 April 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat dan tetap pada Gugatannya;



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai siapakah yang layak dijadikan Tergugat dalam sengketa tata usaha negara telah diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi Negara dikenal adanya asas *Contrarius Actus* yang menyatakan bahwa " Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya dapat membatalkan keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkannya";

Menimbang, bahwa Tergugat (Bupati Dompu) sebelumnya telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 814.3/087/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hurman, S.E. tanggal 21 September 2015 (Vide bukti P-10 = T-20) dan selanjutnya surat tersebut telah dibatalkan atau dicabut dengan diterbitkannya surat keputusan Objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Dompu) pada intinya mencabut atas surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Dompu (Tergugat) maka kriteria yang dipersyaratkan pada ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Uandang Nomor 51 tahun 2009 telah terpenuhi untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa cukuplah Bupati Dompu yang didudukkan sebagai Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *in litis* dengan demikian maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidaklah berdasarkan hukum oleh karenanya dinyatakan tidak diterima;

Ad. 2 Tentang gugatan Penggugat kabur (obscur libel)

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan secara limitatif terkait hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan (syarat formal dan syarat materiil), hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) Gugatan harus memuat :

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat, atau Kuasanya;
- b. Nama, jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Ayat (2) Apabila Gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka Gugatan harus disertai Surat Kuasa yang sah;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait dengan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan suatu Gugatan, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;



Menimbang, bahwa jika dicermati Gugatan Penggugat tertanggal 07 Pebruari 2017 sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 08 Maret 2017, gugatan Penggugat tersebut telah jelas memuat identitas Subyek Penggugat serta Identitas Subyek Tergugat secara lengkap;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat juga telah pula memuat dasar dan alasan-alasan gugatan sebagaimana terurai secara jelas di dalam posita gugatan, serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagaimana terurai secara jelas di dalam petitum gugatan Penggugat (Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) huruf a, dan b, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dan gugatan Penggugat telah pula ditandatangani oleh Kuasa Penggugat, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat telah memuat hal-hal yang dipersyaratkan khususnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 56 Ayat (1) huruf a, b, dan c, dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo pasal 1 angka (12) Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur dan tidak memenuhi persyaratan formil pengajuan gugatan dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan tentang gugatan Penggugat kabur tidaklah beralasan hukum untuk itu haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa a quo, dengan alasan bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara prosedural/formal maupun substansi materiilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menerangkan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara prosedural/formal maupun substansi materiilnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik?

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan

Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah nomor 09 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah disebutkan dalam :

Pasal 3 ayat (1) huruf a

“ Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan pengangkatan calon pegawai negeri sipil daerah di lingkungannya”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil telah disebutkan pula dalam:

Pasal 1 ayat (5)

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota”

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah pegawai honorer di Kabupaten Dompu yang dinyatakan telah masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu (Vide bukti P-4 = T-8);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencabutan surat keputusan pengangkatan tenaga honorer, namun demikian berdasarkan asas *contrarius actus* yang mengandung arti bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan suatu bentuk surat keputusan tata usaha negara maka dapat pula mencabutnya atau membatalkannya dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah memiliki kewenangan baik secara materi, tempat dan waktu dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai sejauh mana prosedur dalam penerbitan objek sengketa a quo dilaksanakan ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan sengketa a quo didapat fakta-fakta persidangan yang tidak dibantah oleh para pihak diantaranya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pegawai honorer yang dinyatakan telah masuk dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer Kategori II Kabupaten Dompu (vide bukti P-4 =T-8);
2. Bahwa Penggugat merupakan peserta yang telah lulus seleksi calon pegawai negeri sipil daerah dari tenaga honorer kategori II tahun 2013 (vide bukti P-5 dan P-6 =T-9 dan T-10);
3. Bahwa Penggugat adalah pegawai honorer yang telah diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat dengan Surat Keputusan Nomor 814.3/087/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon



Pegawai Negeri Sipil atas nama Hurman, S.E. tanggal 21 September

2015 (vide bukti P- 10 = T-20);

4. Bahwa Tergugat telah membentuk TIM verifikasi dan pemantau data base pegawai honorer daerah kategori dua yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan berkas persyaratan masuk data base pegawai honorer daerah kategori II bagi honorer daerah kabupaten Dompu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, membuat rekapitulasi hasil verifikasi data base kategori dua dan membuat laporan hasil verifikasi hasil data base kategori dua dan menyampaikan kepada Bupati Dompu (vide bukti P-12 dan P-13 = T-11 dan T-12);
5. Bahwa telah disampaikan hasil verifikasi oleh tim verifikasi dengan hasil yang menyebutkan bahwa Penggugat termasuk kedalam tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai pns (vide bukti P- 14 = T-13 dan T-14)

Menimbang, bahwa dalam dalil jawaban Tergugat telah disebutkan bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan atas adanya surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/789/M.PAN/2/2014 tentang Pengumuman kelulusan peserta seleksi CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II tanggal 9 Februari 2014 (vide bukti P-5 = T-9) dan surat keputusan nomor B.2605/M.PAN.RB/6/2014 tentang Penanganan Tenaga Honorer Kategori II Yang dinyatakan lulus hasil seleksi (vide bukti T-16) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat dengan melakukan pembentukan Tim Verifikasi untuk memverifikasi semua pegawai honorer yang telah lulus hasil seleksi (vide bukti P-12 dan P-13 = T-11 dan T-12);

Menimbang, bahwa terhadap verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Tergugat telah membuahkan hasil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bahwa Penggugat merupakan salah satu dari 134 tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria (vide bukti P-14 = T-13 dan T-14);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman atas hal tersebut maka Kepala BKN Kantor Regional X Denpasar telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Tergugat dalam suratnya nomor 273/KR.X.K/IX/2016 tentang Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tanggal 9 September 2016 (vide bukti T-23) yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan oleh Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan objek sengketa (vide bukti P-1 = T-25);

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa adanya objek sengketa terlebih dahulu diawali dengan adanya surat pengumuman dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang pada pokoknya mewajibkan untuk memverifikasi ulang terhadap para tenaga honorer yang dinyatakan telah lulus seleksi dan hal tersebut harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012 (vide bukti T-16);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil disebutkan *"Pelaksanaan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh TIM Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nampak bahwa tim verifikasi dibentuk langsung oleh Tergugat tanpa adanya koordinasi dan atau pendelegasian wewenang dari Kepala Badan

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Negara dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dimana kewenangan pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi dalam rangka pengangkatan tenaga honorer terletak pada Kepala Badan Kepegawaian Negara bukan pada tergugat baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa terbit dengan pertimbangan surat Kepala BKN Kantor Regional X Denpasar dalam suratnya nomor 273/KR.X.K/IX/2016 tentang Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tanggal 9 September 2016 (vide bukti T-23), sementara surat Kepala BKN Kantor Regional X Denpasar nomor 273/KR.X.K/IX/2016 tentang Pembatalan Nota Persetujuan Teknis Penetapan NIP tanggal 9 September 2016 (vide bukti T-23) diterbitkan berdasarkan atas adanya surat dari Tergugat nomor 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer (vide bukti P-14 = T-13 dan T-14) dan surat dari Tergugat nomor 810/174/BKD/2014 tanggal 12 Mei 2014 tentang penyampaian hasil verifikasi berkas tenaga honorer (vide bukti P-14 = T-13 dan T-14) terjadi oleh karena adanya pembentukan TIM Verifikasi yang dibentuk oleh Tergugat (vide bukti P-12 dan P-13 = Bukti T-11 dan T-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas rangkaian dasar pertimbangan sampai dengan diterbitkannya objek sengketa kesemuanya bermuara pada adanya pembentukan Tim Verifikasi yang telah dibentuk oleh Tergugat, sementara pembentukan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Tergugat telah bertentangan dengan pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 dimana Tergugat tidak berwenang untuk membentuk Tim Verifikasi dan Validasi dalam rangka pengangkatan tenaga honorer, maka

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah menyimpangi prosedur sebagaimana diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terhadap pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 untuk itu haruslah dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terkait dengan kewajiban penerbitan keputusan yang mengembalikan Penggugat pada posisi semula sebagaimana termuat di dalam Gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembatalan objek sengketa secara logika hukum akan mengembalikan keabsahan dari keputusan yang ada sebelumnya, sepanjang substansinya mengatur hal yang sama atau serupa. Dengan kata lain dibatalkannya keputusan pencabutan status sebagai CPNS, secara otomatis akan mengembalikan keabsahan dari keputusan yang sebelumnya dicabut berdasarkan objek sengketa *a quo*. Sehingga dibatalkannya suatu keputusan akan mengembalikan kedudukan hukum Penggugat menjadi status quo, yakni keadaan hukum pada saat keputusan yang dibatalkan tersebut tidak ada (eksis);

Menimbang, bahwa kaidah hukum administrasi secara umum menempatkan permohonan dari subjek hukum sebagai awal diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, pada saat diterbitkan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang baru, maka segala berkas persyaratan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil harus pula diajukan lagi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat akan menjadi ambigu baik dari sudut pandang teknis Kepegawaian yaitu berkenaan dengan TMT Pengangkatan CPNS maupun SPMT dari Penggugat, maupun dari sudut pandang yuridis yaitu mengenai keputusan mana yang dinyatakan sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku setelah pembatalan objek sengketa, apabila diterbitkan surat keputusan Pengangkatan CPNS yang baru;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut, maka dengan dibatalkannya objek sengketa, Majelis Hakim menilai hal tersebut sudah cukup tanpa harus ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan yang mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula. Sehingga terhadap permohonan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Tergugat juga diwajibkan untuk mencabut objek sengketa *a quo* dan selain itu Tergugat juga diwajibkan untuk mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sebagaimana Surat Keputusan Nomor 814.3/087/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hurman, S.E. tanggal 21 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

----- M E N G A D I L I -----

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.3/013/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/087/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Hurman S.E.;

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Dompu Nomor 814.3/013/BKD/2016 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor : 814.3/087/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Hurman S.E.;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan posisi Penggugat dan hak-haknya pada kedudukan semula sebagaimana Surat Keputusan Nomor 814.3/087/BKD/2015 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Hurman, S.E. tanggal 21 September 2015 ;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp.289.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Jum'at Tanggal 16 Juni 2017, oleh kami SRI SETYOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MALAHAYATI, S.H., dan PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2017, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh BAMBANG SUMEDI, S.H., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat .

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI SETYOWATI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II,

MALAHAYATI, S.H.

PULUNG HUDOPRAKOSO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SUMEDI, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 79/G/2016/PTUN.MTR:

- Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 150.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 60.000,-
- Sumpah Saksi : Rp. 35.000,-
- Hak Redaksi : Rp. 5.000,-
- Uang Leges : Rp. 3.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 289.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan Nomor 79/G/2017/PTUN.MTR

Halaman | 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)